

Open Government Dalam Mewujudkan Desa Anti Korupsi (Studi Kasus Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro)

¹Unik Agustina Sari, ²Muhammad Miftahul Huda, ³Sri Kasiami
^{1,2,3}Universitas Bojonegoro

Korespondensi : unikagustinasari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai penerapan prinsip *Open Government* di Desa Kedungsumber sebagai upaya mewujudkan desa antikorupsi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis empat aspek utama *Open Government* berdasarkan OECD, yaitu partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang meliputi Kepala Desa, perangkat desa, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Kedungsumber telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan baik, meskipun ada tantangan dalam hal akses informasi di wilayah terpencil. Akuntabilitas tercermin melalui pelaporan keuangan yang transparan dan partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan. Transparansi terwujud dalam penyebaran informasi anggaran dan kegiatan melalui berbagai saluran komunikasi, namun Rancangan Anggaran Belanja (RAB) belum dipublikasikan pada website. Partisipasi masyarakat diperkuat melalui forum musyawarah dusun (MODUS), dan integritas perangkat desa dibuktikan dengan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan serta penghargaan sebagai desa anti korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *Open Government* di Desa Kedungsumber efektif dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, serta mengurangi potensi korupsi di tingkat desa.

Kata kunci: Desa, *Open Government*, Antikorupsi

Abstract

This research aims to assess the implementation of *Open Government* principles in Kedungsumber Village as an effort to realize an anti-corruption village. Using a descriptive qualitative approach, this study analyzed four main aspects of *Open Government* based on the OECD, namely community participation, transparency, accountability, and integrity. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, with informants including the Village Head, village officials, and the community. The results showed that Kedungsumber Village has implemented these principles well, although there are challenges in terms of access to information in remote areas. Accountability is reflected through transparent financial reporting and active participation of citizens in decision-making. Transparency is manifested in the dissemination of budget and activity information through various communication channels, but the Draft Budget (RAB) has not been published on the website. Community participation is strengthened through the hamlet musyawarah forum (MODUS), and the integrity of village officials is evidenced by community satisfaction with services and awards as an anti-corruption village. This study concludes that the implementation of *Open Government* principles in Kedungsumber Village is effective in improving clean and transparent governance, and reducing the potential for corruption at the village level.


Keyword: Village, *Open Government*, Anticorruption

1. PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi salah satu isu krusial yang menghambat berbagai sektor pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah di Indonesia. Berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis oleh Transparency International, Indonesia menempati peringkat 115 dari 180 negara dengan skor 34 dari 100

pada tahun 2023 (Transparency International Indonesia 2024). Skor ini menunjukkan bahwa korupsi masih merajalela terutama di sektor publik. Meskipun berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, tingkat korupsi yang relatif tinggi ini memperlihatkan adanya tantangan besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Praktik korupsi juga kerap terjadi pada wilayah pedesaan. Tingginya angka korupsi dana desa menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum dalam upaya mengatasi praktik korupsi di tingkat desa (Yunus and Nasution 2022). Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap desa menerima dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan. Menurut Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, pada tahun 2023 pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 68 triliun untuk seluruh desa di Indonesia.

Gambar 1. Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kemandirian dan peran penting desa dalam pembangunan.



Dana desa yang bersumber dari APBN merepresentasikan pengakuan strategis negara terhadap desa dalam pembangunan nasional. Negara mendelegasikan kewenangan kepada desa melalui kebijakan desentralisasi untuk mengelola dana secara mandiri guna mendorong kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pengelolaan dana tersebut memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik dan berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 menetapkan alokasi Dana Desa sebesar Rp71 triliun, yang terdiri dari Rp69 triliun berdasarkan formula yang dihitung sebelum Tahun Anggaran (TA) berjalan dan Rp2 triliun sebagai tambahan dana desa yang dialokasikan pada TA berjalan. Insentif desa, yang dibagikan kepada 15.124 desa dengan kinerja terbaik, menjadi bagian penting dalam kebijakan ini. Kriteria utama untuk mendapatkan insentif adalah tata kelola keuangan desa yang efektif, efisien, dan bebas dari korupsi, sementara kriteria kinerja mencakup kinerja keuangan, pembangunan desa, serta tata kelola dan akuntabilitas keuangan desa. Dengan demikian, alokasi Dana Desa dan insentif desa ini menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang baik sebagai prasyarat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran yang besar ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menjadikan desa sebagai subjek pembangunan. Namun, jika pengelolaannya tidak dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, dana desa bisa menjadi sasaran korupsi. Faktanya, desa sering kali menjadi lembaga dengan kasus korupsi tertinggi yang ditangani oleh penegak hukum. Telah menjadi hal yang umum bahwa setiap kebijakan terkait penyaluran dana berisiko membuka peluang terjadinya praktik korupsi, mengingat alokasi dana yang cukup besar. (Lituhayu 2019).


Tabel 1. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Lembaga Semester I 2021

No	Lembaga	Jumlah Kasus
1.	Pemerintah Desa	62 kasus
2.	Pemerintah Kabupaten	59 kasus
3.	Pemerintah Provinsi	17 kasus
4.	Pemerintah Kota	17 kasus
5.	BUMD	12 kasus
6.	BUMN	9 kasus
7.	Sekolah	7 kasus

Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW), 2021

Sebagaimana tabel di atas, korupsi pada berbagai tingkatan pemerintah tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga merambah hingga tingkat desa. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) terdapat 62 kasus korupsi di pemerintahan desa selama semester I tahun 2021. Hal ini menjadikan desa sebagai lembaga dengan jumlah kasus korupsi tertinggi dibandingkan institusi lain. Fenomena ini menunjukkan perlunya langkah konkret untuk memperketat pengawasan serta mendorong akuntabilitas pemerintahan desa.

Grafik 1. Tren Korupsi Sektor Desa (2016-2023)



Sumber : Antikorupsi.org, 2024

Berdasarkan grafik tren korupsi desa pada periode 2016 hingga 2023, terlihat bahwa kasus korupsi pemerintahan desa menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Jumlah kasus korupsi yang terpantau memang tampak kecil jika dibandingkan dengan 75.265 desa, namun kondisi ini diduga sebagai fenomena gunung es yang memungkinkan adanya kasus-kasus yang belum terungkap oleh penegak hukum (Anandya 2024). Peningkatan ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam tata kelola dana desa, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Padahal, alokasi anggaran yang besar dari pemerintah, terutama melalui Dana Desa, seharusnya dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun demikian, terdapat langkah inisiatif yang dilakukan oleh beberapa desa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang telah berhasil masuk dalam nominator sebagai Desa Antikorupsi tahun 2024 sebagaimana surat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Keberhasilan Desa Kedungsumber sebagai nominator tidak lepas dari upaya penilaian mandiri yang dilakukan pemerintah desa dengan mengacu pada Buku Panduan Desa Antikorupsi yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Buku panduan

tersebut memungkinkan pemerintah desa untuk mengevaluasi sejauh mana tata kelola pemerintahan desa telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, efektivitas, efisiensi, serta kebersihan dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Penilaian ini meliputi beberapa aspek penting yaitu tata laksana, pengawasan, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal. Semua aspek ini menjadi standar untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa dan mendukung tercapainya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas tinggi.

Pencapaian ini merupakan tindak lanjut dari proses penilaian yang dilakukan dalam rangka perluasan implementasi Desa Antikorupsi, sebagaimana dalam Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) tertanggal 20 Maret 2024, Nomor: B/1517/DKM.01.02/80-84/03/2024. Nominasi ini mencerminkan komitmen kuat Desa Kedungsumber dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di tingkat desa. Keberhasilan ini tidak terlepas dari implementasi prinsip-prinsip *Open Government* yang diterapkan dalam tata kelola Pemerintah Desa Kedungsumber. Sejalan dengan konsep dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang menyatakan *open government* atau pemerintahan terbuka mencakup transparansi atas tindakan pemerintah, akses layanan dan informasi dari pemerintah, dan bagaimana pemerintah menanggapi gagasan, permintaan, dan kebutuhan baru (OECD 2016). Seiring dengan inisiatif tersebut, Kabupaten Bojonegoro sendiri telah diakui sebagai pelopor program *Open Government Partnership (OGP)* berbasis pemerintahan lokal mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk melakukan reformasi birokrasi dan transformasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Inisiatif-inisiatif yang telah diterapkan, seperti **Forum Jumat** yang merupakan dialog publik antara bupati dan masyarakat yang rutin dilaksanakan setiap Jumat di Pendopo Kabupaten (Huda 2019). Sebagai pendekatan yang menekankan keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan keterlibatan masyarakat, *Open Government* berperan sebagai instrumen penting dalam mendorong pemberantasan korupsi dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Open Government* dalam keberhasilan Desa Kedungsumber menjadi nominator Desa Antikorupsi, menggunakan teori dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). Konsep pemerintahan terbuka harus diterapkan pada setiap tingkat pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Open government* didasarkan pada empat prinsip: partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, dan integritas (OECD 2016). Partisipasi publik menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, akuntabilitas mewajibkan pemerintah untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil, dengan dukungan mekanisme pemantauan yang transparan agar masyarakat dapat dengan mudah menilai kinerja pemerintah. Prinsip transparansi menekankan kebutuhan untuk memberikan akses terhadap informasi publik sehingga warga dapat memahami kebijakan dan proses pemerintahan, serta membangun kepercayaan terhadap institusi. Terakhir, integritas menuntut penerapan praktik etis dan upaya pencegahan korupsi, menjamin bahwa standar etika yang tinggi selalu dipatuhi dalam setiap aspek pemerintahan, sehingga masyarakat dapat mempercayai keputusan yang diambil. Penelitian ini juga menilai desa tersebut berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan dalam Buku Panduan Desa Antikorupsi yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penelitian terkait *open government* telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Nurdin (2018) menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia perlu mengadopsi e-government dengan mempromosikan penggunaan TIK di antara warga dan lembaga pemerintah, serta mengembangkan pendekatan "negara terbuka" yang mendorong kerja sama lintas lembaga dan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi layanan public. Sampai saat ini, implementasi

prinsip open government di banyak desa di Indonesia masih belum sepenuhnya terealisasi. Meskipun sejumlah desa telah mulai membuka akses terhadap informasi publik, berbagai tantangan signifikan tetap dihadapi, termasuk keterbatasan akses digital, kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sebagaimana dalam penelitian Muayana yang berjudul “Open Government Sistem Informasi di Desa Sidobandung, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro” menunjukkan bahwa, meskipun sebagian besar indikator keterbukaan terpenuhi, akses informasi masih terkendala karena masyarakat harus datang langsung ke balai desa dan website desa kurang efektif, sementara sosialisasi perubahan anggaran juga belum optimal sehingga informasi tidak sepenuhnya tersampaikan kepada masyarakat (Muayana and Kumalasari 2023). Lebih lanjut, penelitian dari Darusalam dan Praditya (2017) menegaskan bahwa Implementasi open data sebagai salah satu alternatif untuk mendeteksi dan mengurangi korupsi di Indonesia, dari tingkat pemerintahan daerah hingga pusat, dengan studi perbandingan dari beberapa negara, menunjukkan bahwa adopsi open data dapat meningkatkan transparansi publik dan mengurangi korupsi. Meskipun terdapat bukti bahwa *open government* dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan nasional dan regional, masih sangat sedikit penelitian yang mengeksplorasi penerapannya secara spesifik di tingkat pemerintahan desa dalam konteks pencegahan korupsi. Ditengah pencapaian Desa Kedungsumber yang telah meraih nominasi sebagai Desa Anti Korupsi, penelitian ini menemukan bahwa aspek transparansi anggaran pada website desa telah dimunculkan, namun masih perlu ditingkatkan. Saat ini *website* desa hanya menampilkan informasi mengenai APB Desa, tanpa menyajikan dokumen penting lainnya seperti RAB (Rencana Anggaran Biaya). Keterbatasan informasi ini menunjukkan bahwa desa belum sepenuhnya menerapkan prinsip *Open Government*, terutama pada aspek transparansi dana pada website. Penelitian ini menyoroti Desa Kedungsumber melalui perspektif *open government*, yang mencakup prinsip-prinsip partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, dan integritas, sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 2. Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Terbuka.



Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti berminat untuk melakukan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis penerapan *Open Government* dalam upaya mewujudkan Desa Anti Korupsi di Desa Kedungsumber, yang telah terpilih sebagai nominator Desa Anti Korupsi. Penerapan *Open Government* di desa-desa antikorupsi seperti Kedungsumber menjadi model yang penting untuk ditiru, karena memperlihatkan bagaimana desa bisa meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang melalui keterbukaan informasi dan pengawasan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas aparatur desa, tetapi juga membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan lokal. Dengan demikian, upaya mewujudkan desa antikorupsi di Indonesia dapat diakselerasi melalui penerapan kebijakan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menilai penerapan prinsip *Open Government* di Desa Kedungsumber sebagai upaya menuju Desa Antikorupsi. Teori *Open Government* dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menjadi kerangka utama dalam menilai keterbukaan pemerintah desa, yaitu meliputi aspek partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, dan integritas. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Kedungsumber, perangkat desa, serta masyarakat setempat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Open Government dalam Mewujudkan Desa Anti Korupsi di Desa Kedungsumber

1. Akuntabilitas

Pertanggungjawaban di Desa Kedungsumber diwujudkan melalui pembuatan dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan desa yang terstruktur, transparan, dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Kedungsumber, Ir. Kardi, LPJ APB Desa disusun dan disampaikan setiap semester. Laporan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan tahap akhir pertanggungjawaban, serta dibahas bersama masyarakat yang diundang untuk berpartisipasi dan memberikan masukan. Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, APB Desa dan LPJ APB Desa dipublikasikan dalam musyawarah bersama warga, situs web resmi desa, dan banner di setiap dusun, yaitu Kedungsumber, Kricak, Tretes, dan Sugihan.

Gambar 3. Banner LPJ APB Desa Kedungsumber dan Kegiatan Laporan Realisasi APB Desa Semester I 2024



Sumber: Hasil observasi peneliti

Pemasangan banner ini memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses yang sama terhadap informasi tentang pengelolaan keuangan desa. Meskipun tingkat akuntabilitas di Desa Kedungsumber sudah cukup baik, dengan struktur pelaporan yang jelas dan partisipasi aktif masyarakat, pengelolaan anggaran masih perlu ditingkatkan. Hal ini terutama terkait dengan ketiadaan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang dipublikasikan di situs web desa. Sebagaimana penelusuran peneliti pada website resmi Desa Kedungsumber <https://www.kedungsumber.desa.id/>, hingga saat ini RAB belum tersedia. Keberadaan RAB sangat penting sebagai dokumen pendukung yang memberikan gambaran rinci tentang alokasi anggaran untuk setiap kegiatan. Dengan akuntabilitas yang kuat dan struktur pelaporan yang melibatkan masyarakat serta publikasi yang terbuka, Desa Kedungsumber mampu meminimalkan potensi praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa. Keterbukaan dalam setiap tahap pengelolaan anggaran menciptakan lingkungan yang mendukung integritas serta membangun tata kelola desa yang lebih kredibel, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Transparansi

Transparansi merupakan aspek penting dalam mewujudkan *open government* di Desa Kedungsumber. Pemerintah desa harus memastikan bahwa informasi terkait anggaran, program kerja, dan hasil kegiatan dapat diakses oleh masyarakat luas. Di Desa Kedungsumber, informasi KIP disampaikan melalui pertemuan atau musyawarah di tingkat dusun atau desa, serta melalui berbagai media seperti poster, baliho, Facebook, Instagram, *website*, dan *WhatsApp*. Website desa menyediakan informasi mengenai pemerintah desa, mulai dari visi dan misi Kepala Desa, profil Kepala Desa, profil wilayah, sejarah desa, profil potensi desa, aset desa, RPJM, RKP, hingga APB Desa. PPID Desa Kedungsumber juga mempublikasikan informasi terkait kegiatan dan kinerja pemerintahan desa, seperti musyawarah dusun, musyawarah desa, dan rapat dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Berikut adalah daftar informasi terbuka yang tersedia di *website* resmi Desa Kedungsumber.

Tabel 2. Informasi Terbuka dalam *website* Desa Kedungsumber

No	Jenis Informasi
1.	APB Desa
2.	LPJ APB Desa
3.	RPJM Desa
4.	RKP Desa
5.	Laporan Tahunan PPID
6.	Daftar Informasi Publik (DIP)

Gambar 4. Tampilan *website* resmi Pemerintah Desa Kedungsumber



Sumber : kedungsumber.desa.id, 2024

Salah satu langkah strategis yang diterapkan untuk memastikan transparansi adalah publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang tersedia di website desa dari tahun 2016 hingga 2024. Namun, karena tidak semua warga Desa Kedungsumber familiar dengan teknologi, pemerintah desa mengambil langkah proaktif dengan mengadakan kegiatan jamaah tahlil yang dilakukan pada tiap rukun tetangga. Dalam kegiatan ini, informasi terkait anggaran, program, dan kegiatan desa disampaikan langsung kepada warga. Kegiatan jamaah tahlil ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi serta membuka ruang bagi warga untuk memberikan usulan dan masukan.

Gambar 5. Kegiatan jamaah tahlil di RT 3 Desa Kedungsumber pada Oktober 2024



Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Kedungsumber

Langkah ini efektif dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang belum memiliki akses atau keterampilan dalam menggunakan teknologi, sehingga semua warga dapat memperoleh informasi desa secara menyeluruh. Sebagai bagian dari transparansi, pemerintah desa juga mempublikasikan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) kepada warga. Informasi ini mencakup rencana program dan alokasi anggaran yang akan dijalankan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan keterbukaan ini, masyarakat tidak hanya memahami kebijakan dan rencana pembangunan desa, tetapi juga merasa lebih percaya pada integritas pemerintahan desa. Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan akses informasi semakin diperkuat dengan penyediaan *wi-fi* gratis di setiap dusun. Langkah ini tidak hanya mengatasi permasalahan *blank spot* yang sebelumnya menjadi kendala di Desa Kedungsumber, tetapi juga mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi dan mengakses informasi menggunakan ponsel (Dwi 2020).

Pendekatan transparansi yang menyeluruh ini menjadi dasar penting dalam upaya Desa Kedungsumber untuk mewujudkan desa antikorupsi. Melalui penyampaian informasi langsung dan keterlibatan aktif warga dalam berbagai forum, pemerintah desa dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengawasan sosial. Warga memiliki kesempatan untuk memantau dan memberikan masukan terhadap kebijakan dan program desa. Transparansi ini memperkuat kepercayaan publik dan berfungsi sebagai langkah preventif dalam mencegah praktik korupsi, memastikan bahwa pemerintah desa bekerja dengan prinsip keterbukaan dan kejujuran di setiap aspek pengelolaannya. Dengan keterbukaan ini, masyarakat dapat memantau dan menilai bagaimana dana desa dialokasikan dan digunakan, menciptakan lingkungan yang minim terhadap praktik korupsi. Transparansi yang dijalankan Desa Kedungsumber tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi serta memberikan umpan balik terhadap kinerja pemerintah desa.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat di Desa Kedungsumber memainkan peran kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan antikorupsi. Perencanaan dan penganggaran desa perlu disusun dengan melibatkan semua pihak terkait, bukan hanya aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga seluruh lapisan masyarakat desa (Huda et al. 2016). Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Kedungsumber, tingkat partisipasi warga dalam berbagai kegiatan pemerintahan desa sangat tinggi, tercapai melalui komunikasi aktif antara pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa rutin berinteraksi dengan warga untuk memahami kebutuhan dan aspirasi mereka, dengan prinsip bahwa perangkat desa adalah pelayan masyarakat, bukan pihak yang harus dilayani. Keterlibatan masyarakat mencakup seluruh proses pengambilan keputusan, khususnya dalam penyusunan dan pengelolaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Warga terlibat aktif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Mengingat jarak antar dusun di Desa Kedungsumber yang cukup jauh, pemerintah desa menyelenggarakan rapat lingkungan setiap semester yang dipimpin oleh kepala dusun masing-masing. Dalam musyawarah ini, warga memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan terkait pembangunan di wilayah mereka. Selain itu, Desa Kedungsumber memiliki forum partisipasi masyarakat bernama MODUS (Musyawarah Dusun), yang dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pelaksana utama. Berdasarkan keterangan Ketua BPD Pudiono, Musyawarah Dusun (MODUS) adalah agenda dari Pemerintah Desa Kedungsumber yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh BPD bersama perangkat desa dan anggotanya. Setiap dusun mengadakan musyawarah ini dengan melibatkan perwakilan masyarakat tiap RT sebagai sarana untuk menyerap aspirasi warga.

Gambar 6. Musyawarah Dusun (MODUS) serap aspirasi masyarakat RKP Desa 2025



Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Kedungsumber

Dalam forum ini, usulan dari setiap dusun dikumpulkan, dirangkum, dan disampaikan pada tingkat desa untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa ini kemudian menjadi dasar penyusunan APBD Desa yang berisi program-program desa sesuai kebutuhan dan prioritas masyarakat. Sebagai contoh, kegiatan Musyawarah Dusun (MODUS) di Dusun Kricak berlangsung dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat yang dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta dihadiri oleh Sekretaris Desa (Sekdes), dan warga setempat. Dalam diskusi tersebut beragam usulan diajukan dan dibahas untuk menentukan prioritas pembangunan. Pada bidang fisik, beberapa rencana yang diusulkan meliputi pembangunan rabat jalan di RT 05-06, pembangunan jembatan penghubung RT 06-07, pembangunan gedung KB Putra Bangsa, serta pembangunan lapangan voli. Sementara itu, pada bidang nonfisik, usulan mencakup pelaksanaan tradisi Sedekah Bumi, penyediaan seragam untuk siswa TK/KB/PAUD, serta program beasiswa bagi santri pondok pesantren yang kurang mampu. Hasil dari musyawarah ini akan diajukan sebagai prioritas utama untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kedungsumber tahun 2025 sehingga aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan baik dalam perencanaan pembangunan desa. Kebijakan pemerintah Desa Kedungsumber yang mengutamakan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan proyek desa dengan memberdayakan masyarakat desa melalui kegiatan produktif yang memanfaatkan sumber daya dan tenaga kerja lokal. Program ini bertujuan menambah pendapatan masyarakat, terutama bagi kelompok miskin dan marginal, sekaligus mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan. Sesuai dengan keterangan warga setempat, Yayuk Susanto, telah ikut berperan sebagai tukang rabat cor untuk pembangunan jalan di Desa Kedungsumber. Kebijakan ini bertujuan memajukan perekonomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan pembangunan, dan memperkuat pembangunan yang berkelanjutan.

4. Integritas

Integritas perangkat Desa Kedungsumber diakui dengan diterimanya nominasi desa antikorupsi, yang merupakan tindak lanjut dari surat KPK RI Nomor B/1517/DKM.01.02/80-84/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Perluasan Desa Antikorupsi Tingkat Kabupaten, berkat tata kelola yang baik dan bebas dari praktik korupsi. Penghargaan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Desa Kedungsumber dalam menerapkan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi dalam setiap kegiatan pemerintahan.

Tidak ada satu pun perangkat Desa Kedungsumber yang terlibat dalam kasus korupsi inilah yang mencerminkan penerapan standar integritas di lingkungan desa. Menurut keterangan warga setempat, Sulistyowati, kinerja perangkat desa Kedungsumber sangat baik dan dapat diandalkan. Warga merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa, yang selalu menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan.

Dalam menanamkan nilai integritas di kalangan aparatur desa, Kepala Desa bersama pemerintah desa berfokus pada penerapan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas. Peraturan Kepala Desa Kedungsumber Nomor 13 Tahun 2022 menjadi landasan penting dalam meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Regulasi ini berfokus pada penguatan disiplin dan kinerja perangkat desa, dengan menegaskan pentingnya sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma hukum serta nilai-nilai integritas dalam pelayanan publik. Sikap disiplin diwujudkan melalui kepatuhan terhadap jadwal kerja, pelaksanaan tugas secara tepat waktu, serta komitmen terhadap penyelesaian tugas sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan. Kepala Desa menggarisbawahi bahwa kejujuran adalah fondasi utama setiap pengambilan keputusan untuk menghindari tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat atau menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.

Gambar 7. Pengawasan dan Evaluasi Perangkat dan Staff Desa Kedungsumber



Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Kedungsumber

Sebagai bentuk pengawasan dan pemantapan integritas, evaluasi kinerja dilakukan rutin oleh Kepala Desa. Evaluasi ini meninjau setiap tugas yang belum diselesaikan, mengidentifikasi kendala yang mungkin dihadapi aparatur, serta menyusun langkah-langkah solusi. Kepala Desa juga memberikan kepercayaan penuh kepada aparatur desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka, dengan harapan aparatur dapat bertanggung jawab penuh atas peran masing-masing. Selain itu, untuk memfasilitasi keterbukaan dan melibatkan masyarakat dalam proses pemerintahan, Desa Kedungsumber menyediakan beberapa kanal pengaduan masyarakat yang dapat diakses 24 jam, baik melalui *WhatsApp*, situs web resmi desa, atau melalui pertemuan langsung. Kendati demikian, Kepala Desa menyadari bahwa sebagian warga masih belum sepenuhnya familiar dengan teknologi informasi, sehingga Kepala Desa secara aktif berperan sebagai penghubung informasi untuk menyampaikan berbagai informasi penting kepada masyarakat secara langsung. Dengan penerapan integritas yang konsisten serta dukungan dari regulasi yang jelas, Desa Kedungsumber menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan pemerintahan yang transparan,

akuntabel, dan bersih dari korupsi. Pemerintah desa berhasil menjaga kepercayaan masyarakat melalui pendekatan yang terbuka dan bertanggung jawab, sehingga tercipta lingkungan pemerintahan yang tidak hanya melayani, tetapi juga berdedikasi terhadap kepentingan bersama.

4. KESIMPULAN

Penerapan *Open Government* di Desa Kedungsumber telah berhasil menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berintegritas. Akuntabilitas tercapai melalui pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan desa yang transparan dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya. Meskipun beberapa dokumen penting, seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), belum dipublikasikan, pemerintah desa telah mempublikasikan APB Desa dan informasi lainnya melalui berbagai saluran, termasuk banner, *website* dan media lainnya. Transparansi juga diwujudkan melalui musyawarah rutin yang membuka akses informasi kepada warga. Partisipasi masyarakat sangat tinggi, dengan keterlibatan aktif warga dalam penyusunan APB Desa dan program pembangunan melalui forum Musyawarah Dusun (MODUS) dan pemerintahan desa yang memberdayakan tenaga kerja lokal untuk pembangunan di desa. Integritas dapat dilihat dari tidak adanya perangkat desa yang terlibat dalam kasus korupsi, tercermin dalam kinerja yang diakui oleh masyarakat. Kepala Desa dan perangkat desa secara aktif menjaga komunikasi terbuka dengan warga, memastikan kepercayaan publik tetap terjaga. Secara keseluruhan, Desa Kedungsumber menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan *Open Government* dengan memadukan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan integritas untuk menciptakan pemerintahan desa yang bersih, responsif, dan bebas dari praktik korupsi.

5. SARAN

Perlunya memperkuat publikasi dokumen penting, seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk meningkatkan keterbukaan pengelolaan keuangan desa. Dengan mempermudah akses masyarakat terhadap dokumen-dokumen ini, transparansi anggaran dapat lebih terjaga, memungkinkan warga untuk lebih aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa. Selain itu, untuk mengatasi kendala geografis dan terbatasnya akses komunikasi di Desa Kedungsumber, penguatan infrastruktur komunikasi desa sangat diperlukan. Peningkatan kualitas jaringan internet dapat menjadi solusi efektif untuk mempermudah interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anandya, Diky. 2024. "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023." *Indonesia Corruption Watch*. Retrieved October 26, 2024 (<https://www.antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2023>).
- [2] Darusalam, Darusalam, and Dhata Praditya. 2017. "Open Government Data Sebagai Inisiatif Anti-Korupsi Di Indonesia: A Cross-Country Comparison." *JUSIFO (Jurnal Sistem Informasi)* 3(1):1–14.

- [3] Dwi. 2020. “Pemdes Kedungsumber Pasang Wifi Gratis Di Tiap Dusun.” *Bojonegorokab.Go.Id*. Retrieved November 24, 2024 (<https://bojonegorokab.go.id/berita/5082/pemdes-kedungsumber-pasang-wifi-gratis-di-tiap-dusun>).
- [4] Huda, Miftahul, Dakelan, Achmad Murtafi Haris, and Aji Dahlan. 2016. *MEWUJUDKAN DESA INKLUSIF:Perencanaan Penganggaran Partisipatif Pro Poor Dan Responsif Gender*. Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- [5] Huda, Muhammad Miftahul. 2019. “Implementasi Open Government Partnership (OGP) Di Kabupaten Bojonegoro.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial-Vol 3(2)*.
- [6] Lituhayu, Dyah. 2019. “Rawan Korupsi Isu Dalam Implementasi Dana Desa.” *GEMA PUBLICA* 4(1):17–25.
- [7] Muayana, Siti Kholifatul, and Ana Kumalasari. 2023. “Open Government Sistem Informasi Di Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.” *JIAN-Jurnal Ilmiah Administrasi Negara* 7(1):45–52.
- [8] Nurdin, Andi Heny Mulawati. 2018. “Menuju Pemerintahan Terbuka (Open Government) Melalui Penerapan e-Government.” *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)* 5(1):1–17.
- [9] OECD. 2016. *Open Government in Indonesia, OECD Public Governance Reviews*. Paris: OECD Publishing.
- [10] Transparency International Indonesia. 2024. “CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2023.” *Ti.or.Id*. Retrieved October 20, 2024 (<https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/>).
- [11] Yunus, Nur Rohim, and Latipah Nasution. 2022. “Optimalisasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanggulangan Korupsi Dana Desa.” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9(3):1278–92.